



Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan

Andi Bagasmulya^{a 1*}, Afrizal Donny Prasetyo^a

^aUniversitas Sebelas Maret, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 30-12-2025

Revisi pertama tanggal: 03-03-2026

Diterima tanggal: 20-04-2026

Tersedia *online* tanggal: 29-04-2026

Keywords: Citizens' Rights, Citizens' Obligations, Educational Equity, UUD 1945

ABSTRACT

Education is a fundamental right of every citizen, which to this day still faces various inequalities in its implementation, thus requiring in-depth study through scientific approaches to achieve comprehensive understanding. This research aims to identify the extent to which the right to education has been realized, understand the fulfillment of citizens' obligations in supporting education, and formulate strategies and efforts to effectively optimize equitable education in Indonesia. The method used is a literature review by examining national articles published between 2020 and 2025 that are relevant to issues of citizens' rights and obligations in the context of education. The results of the study indicate that the fulfillment of educational rights still faces significant obstacles, primarily due to disparities in educational infrastructure, uneven quality of teaching staff, and limited digital readiness. In addition, the implementation of citizens' obligations in the field of education is also not yet optimal, influenced by low levels of educational literacy and various socio-economic barriers that hinder active community participation in supporting national education. The impact of this situation is an imbalance in access to and quality of education, which has the potential to widen social gaps and hinder the overall development of human resources in Indonesia.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang hingga kini masih menghadapi berbagai ketimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga memerlukan kajian mendalam melalui pendekatan ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana realisasi hak atas pendidikan telah tercapai, memahami pelaksanaan kewajiban warga negara dalam mendukung pendidikan, serta merumuskan strategi dan upaya optimalisasi pemerataan pendidikan yang efektif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menelaah artikel-artikel nasional terbitan tahun 2020–2025 yang relevan dengan isu hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan masih mengalami hambatan signifikan, terutama disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur pendidikan, kualitas tenaga pengajar yang belum merata, serta kesiapan digital yang masih terbatas. Selain itu, pelaksanaan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan juga belum berjalan optimal, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi pendidikan dan berbagai kendala sosial-ekonomi yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pendidikan nasional. Dampak dari kondisi ini adalah ketidakseimbangan dalam akses dan mutu pendidikan yang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh di Indonesia.

^{1*} Andi Bagasmulya; e-mail: andibgs08@gmail.com

1. Pendahuluan

Seorang warga negara merupakan individu yang terikat oleh hubungan hukum dan politik dengan negara, sehingga memperoleh status kewarganegaraan yang menjamin berbagai hak sekaligus mewajibkannya memenuhi ketentuan serta kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Wahid et al., 2025). Hak dan kewajiban, keduanya menjadi elemen mendasar yang saling melengkapi, maka keduanya perlu dijalankan secara seimbang untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera (Purba et al., 2025). Hak-hak warga negara mencakup berbagai bidang, termasuk hak untuk hidup, mengemukakan pendapat, memperoleh pendidikan, dan memiliki peran dalam proses pemerintahan. Sedangkan, kewajiban warga negara mencakup kepatuhan terhadap peraturan, keterlibatan dalam upaya pembangunan, serta kewajiban menempuh pendidikan dasar (Norliani & Norhalidah, 2024).

Pentingnya pemahaman akan hak dan kewajiban ialah hal mendasar dalam pembangunan sistem demokrasi yang berkeadilan. Namun, menurut beberapa penelitian, pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara masih rendah (Mohamad, 2025). Hal ini menyebabkan warga negara tidak memberikan banyak dukungan untuk operasi negara, termasuk pendidikan. Menurut Nuraini (2024), hak dan kewajiban warga negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial, politik, dan hukum.

UUD 1945 secara komprehensif mengatur hak-hak warga negara melalui Pasal 28A–28J, secara khusus Pasal 31 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan, dan warga negara diharuskan untuk mengikuti pendidikan dasar, yang biayanya ditanggung pemerintah (Dona & Irwansyah, 2024). Selanjutnya, Khoirudin (2024) menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berlandaskan nilai keimanan, ketakwaan, serta prinsip kemanusiaan dan persatuan bangsa.

Meskipun negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak pendidikan, pada praktiknya masih banyak ditemukan ketimpangan, terutama dalam akses dan kualitas pendidikan. Sebagaimana diungkapkan Ruhianti et al. (2023), pemerintah seringkali menuntut pemenuhan kewajiban warga negara, namun belum sepenuhnya menjalankan peran dalam menjamin hak-hak konstitusional mereka. Ketimpangan tersebut terlihat melalui keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, mutu tenaga pendidik yang masih rendah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan (Jannah et al., 2025).

Pembangunan sumber daya manusia mencakup peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kualitas individu melalui pendidikan. Sektor pendidikan juga berperan sebagai faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas nasional (Kardina & Magriasti, 2023). Namun, meskipun hak atas pendidikan telah dijamin, realisasi pemenuhannya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pemerataan pendidikan (Riyadi et al., 2024).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana realisasi pemenuhan hak pendidikan sesuai Pasal 31 UUD 1945 dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam pemenuhannya? (2) Apa saja kewajiban warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakannya? (3) Upaya apa yang dapat dilakukan agar pelaksanaan pendidikan mampu berlangsung optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia?

Penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisis realisasi hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan, memahami tingkat kesadaran masyarakat terkait kewajiban pendidikan, serta mengidentifikasi strategi optimalisasi pemerataan pendidikan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode *literature review* dengan menelaah artikel jurnal nasional melalui Google Scholar. Kata kunci yang digunakan terdiri atas: "pemenuhan hak dan kewajiban warga negara", "pendidikan", dan "pemerataan pendidikan". Rentang artikel yang dianalisis adalah tahun 2020–2025. Artikel yang dipilih adalah artikel yang relevan dengan fokus pembahasan dan memenuhi kriteria aksesibilitas, keterkaitan tema.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan kajian pustaka terhadap beberapa artikel yang relevan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan dan dianalisis untuk mendapat pemahaman dalam menjawab rumusan masalah. Data temuan disajikan dalam Tabel 1 dengan fokus judul, metode, dan hasil penelitian.

Table 1 Hasil *Liteature Riview*

Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian		Pendidikan	kualit	pendidikan dasar
Patilah Rizki Bintang, Mochamad Rafli Firdaus, & Gunawan Santoso.	Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia	deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur	Wujud implementasi Pasal 31 UUD 1945 melalui kebijakan pemerintah yang mengutamakan sektor pendidikan dalam proses pembangunan nasional.	h, Muhammad Rafly Fachri, Sahri Ramadhana.	Menurut Undang-Undang 1945	atif	pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bagi seluruh warga negara. Kedua, pemerintah harus memberikan dukungan berupa bantuan pendidikan. Ketiga, negara bertanggung jawab dalam merancang dan meningkatkan sistem pendidikan nasional.
Saiman, R., Rusdianto, & Kasman, R.	Ketercapaian Kurikulum Merdeka dan Kesiapan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3-T)	penelitian kualitatif (naratif)	Penerapan Kurikulum Merdeka di wilayah 3T Kabupaten Taliabu Timur Selatan belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan sarana pendukung.	Funfamily, M. P., & Mukhlis, M.	Hak dan Kewajiban Masyarakat Menyenggarakan Pendidikan : Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022	penelitian kualitatif pendektan library reaserch	Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berkontribusi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Sari, T. N., & Jasiah, J.	Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan	studi literatur	Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam pemerataan pendidikan, yang terlihat dari kurangnya sarana prasarana dan penyebaran guru yang kurang seimbang antara wilayah 3T, misalnya beberapa daerah di Kalimantan dan daerah perkotaan.	Tambun, S., Sirait, G., & Simamora, J.	Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional		Pendidikan merupakan aset penting bagi keberlangsungan sosial individu, dan setiap orang berhak memperolehnya, terlebih lagi mereka yang berasal dari kondisi keluarga kurang mampu di wilayah terpencil dan tertinggal.
Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawadda	Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas	analisis dokumen dan	Pertama, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar melalui penyediaan akses	Mediatati, N., & Jati, D. H. P.	Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga	<i>Pre-test</i> , Sosialisasi,	Penyelenggaraan sosialisasi tentang hak dan kewajiban warga negara sangat diperlukan sebagai upaya

Negara Indonesia bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandungan	<i>post-test</i>	memperkuat kesadaran murid-murid dalam memenuhi hak serta kewajibannya.
Shella Assyifa, Nida Ageng Rahmawati, Ari Maulana, Pramayuda Aprila, & M.Arifin Ilham.	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara di Bidang Pendidikan <i>studi literatur</i>	Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan merupakan aspek krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional serta membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan berpendidikan.
Putri, N. K. B. A., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P.	Implementasi Program Kartu Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)	<i>Studi literatur</i> Pelaksanaan program KIP Kuliah Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dinilai telah efektif dalam memperluas akses serta memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Realisasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tantangan Implementasinya

Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945 merupakan kewajiban fundamental negara yang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan, tetapi juga mencakup pemerataan, kualitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional. Bintang et al. (2022) menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi amanat tersebut telah dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan bantuan pendidikan. Namun, efektivitas program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam melaksanakannya secara optimal. Kesulitan dalam pemerataan fasilitas masih tampak di berbagai daerah terutama yang memiliki keterbatasan geografis.

Kesenjangan kualitas layanan pendidikan antara daerah maju dan daerah 3T tidak hanya disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Ketimpangan digital juga memiliki peran besar sebagai salah satu hambatan pemerataan pendidikan. Kondisi ini semakin diperburuk di wilayah 3T, yang hampir selalu berada dalam posisi paling tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi pendidikan.

Dari perspektif kualitas guru, Saiman et al. (2025) menyoroti bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di daerah 3T mengalami hambatan serius karena keterbatasan pelatihan dan minimnya pendampingan profesional bagi guru. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kurikulum yang seharusnya fleksibel dan berbasis kompetensi tidak dapat berjalan secara efektif. Persoalan ini tidak hanya menurunkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperlebar kesenjangan hasil pendidikan antarwilayah.

Selain faktor struktural dan teknis, aspek sosial juga turut berperan dalam ketimpangan akses pendidikan. Sari dan Jasiah (2025) mencatat bahwa kondisi sosial-ekonomi keluarga, keterbatasan budaya belajar, dan jarak sekolah yang jauh dari pemukiman memengaruhi partisipasi pendidikan anak di wilayah terpencil. Faktor-faktor ini menegaskan bahwa realisasi hak pendidikan merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan intervensi lintas sektor untuk mencapai pemerataan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya persoalan sarana, tetapi juga tata kelola, kesiapan guru, dan dukungan teknologi. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan hak pendidikan memerlukan

pendekatan multi-sektor, bukan sekadar pemenuhan fasilitas fisik.

Kewajiban Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Tingkat Kesadarannya

Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada memenuhi persyaratan pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (2), tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam membangun lingkungan pendidikan yang baik. Selvia et al. (2024) menekankan bahwa kewajiban mengikuti pendidikan dasar merupakan fondasi dalam membangun generasi yang berpendidikan dan berdaya saing. Namun, implementasi kewajiban tersebut seringkali terkendala kondisi sosial-ekonomi keluarga, kesadaran orang tua, serta faktor geografis yang sulit dijangkau.

Dalam konteks partisipasi publik, Funfamily & Mukhlis (2024) menggambarkan bahwa RUU Sisdiknas 2022 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Namun demikian, keterlibatan ini belum berjalan optimal karena masyarakat masih memandang pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Tambun et al. (2020) menemukan bahwa meskipun masyarakat memiliki ruang formal dalam pengelolaan pendidikan, dominasi peran pemerintah dalam pengaturan dan evaluasi membuat kontribusi masyarakat menjadi terbatas.

Di tingkat individu, siswa kurang menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara secara pribadi. Banyak siswa belum memahami pentingnya mengikuti pendidikan dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, menurut Mediatati & Puspoko Jati (2023). Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang aplikatif serta minimnya sosialisasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah maupun keluarga. Peningkatan kesadaran ini menuntut peran kolaboratif antara guru, sekolah, orang tua, serta pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kewajiban warga negara dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran negara dalam menyediakan akses dan fasilitas yang memadai. Partisipasi masyarakat dan kesadaran siswa hanya dapat tumbuh jika didukung oleh lingkungan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas.

Upaya Optimalisasi Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Assyifa et al. (2023) menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku

kepentingan lain. Program bantuan seperti PIP, BOS, dan KIP-K telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan akses pendidikan.

Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa program KIP-K mendapat respons positif dari mahasiswa kurang mampu dan berperan dalam meningkatkan motivasi belajar serta pemerataan pendidikan tinggi. Untuk menjangkau wilayah terpencil, pemerintah perlu memperkuat alokasi anggaran pendidikan bagi daerah 3T dan memperluas pemanfaatan teknologi pendidikan berbasis digital.

Selain berbagai program yang telah dijalankan pemerintah, hasil temuan jurnal di atas menunjukkan bahwa optimalisasi pemerataan pendidikan membutuhkan strategi integratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sari dan Jasiah (2025) menegaskan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan tidak akan efektif tanpa upaya penguatan distribusi tenaga pendidik di daerah 3T, terutama karena ketidakseimbangan kompetensi dan jumlah guru menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan mutu pendidikan. Temuan Saiman et al. (2025) juga mendukung hal tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan dan pendampingan profesional bagi guru di wilayah terpencil.

Dalam konteks pemerataan akses, Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah Merdeka bukan hanya memperluas kesempatan pendidikan tinggi, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, program seperti ini perlu diperluas pada level pendidikan dasar dan menengah agar dampaknya lebih merata. Sejalan dengan itu, Bintang et al. (2022) menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan serta memperkuat sinergi antar lembaga.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka optimalisasi pemerataan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pendanaan, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas guru, penguatan tata kelola daerah, perluasan akses bantuan pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya terpadu seperti ini diyakini mampu mengurangi kesenjangan pendidikan lintas wilayah secara berkelanjutan

4. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai literatur, terlihat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di sektor pendidikan masih terdapat kendala yang berasal dari faktor struktural maupun kultural. Pemerintah telah berusaha menjalankan amanat Pasal 31 UUD 1945 melalui penyediaan sarana pendidikan,

peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemberian bantuan seperti KIP dan PIP. Meskipun demikian, pemerataan akses pendidikan masih belum sepenuhnya terwujud, terutama di wilayah 3T yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas layanan. Pada saat yang sama, banyak warga negara yang belum menyadari atau menjalankan secara maksimal kewajiban mereka untuk mengikuti pendidikan dasar dan berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Untuk mempercepat pemerataan pendidikan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Kolaborasi seluruh pihak terkait menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Akhmad Arif Khoirudin. (2024). Kewajiban Pemerintah Untuk Menyediakan Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial Bagi Warga Negaranya. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 8(4), 91–100. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v8i4.7094>
- Bintang, Patilah Rizki Bintang, Mochammad Rafli Firdaus, & Gunawan Santoso. (2022). Perspektif Implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 195–199. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i3.433>
- Funfamily, M. P., & Mukhlis, M. (2024). Hak dan Kewajiban Masyarakat Penyelenggarakan Pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022. *Journal of Education Research*, 5(1), 55–63. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.681>
- Kardina, M., & Magriasti, L. (2023). Peran Pendidikan Yang Berkualitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28271–28277. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11385>
- Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawaddah, Muhammad Rafly Fachri, Sahri Ramadhan. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. *Mediation: Journal of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2004>
- Mediatati, N., & Jati, D. H. P. (2023). Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandungan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3106–3111. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1729>
- Noorliani, & Norhalidah. (2024). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. *EduCurio: Education Curiosity*. 3. 271–277. <https://doi.org/10.71456/ecu.v3i1.1088>
- Nuraini, I. (2024) Hak dan Kewajiban Warga Negara. *JURNAL PENDIS Vol.3 No. 2* <https://doi.org/10.61721/pendis.v3i2.390>
- Nyai Ruhianti. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 226–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745>
- Purba, G. E., Siboro, S., Pasaribu, D. M., & Tampubolon, S. L. (2025). Hak dan kewajiban Warga Negara dalam perspektif Hukum dan Sosial. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(3), 549–559. Retrieved from <https://jecco.pj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/view/832>
- Putri, N. K. B. A., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana). *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3). <https://doi.org/10.61292/shkr.233>
- Rahma Dona, & Irwansyah. (2024). ANALISIS HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG LAYAK DI KOTA MEDAN. *Grondwet*, 3(2), 31–43. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i2.40>
- Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, & Kamdani. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, 1(1), 180–186. <https://doi.org/10.63822/j5eb3e21>
- Saiman, R., Rusdianto, & Kasman, R. (2025). Ketercapaian Kurikulum Merdeka dan Kesiapan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3-T). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v10i1.5595>
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan

Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1732–1740.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>

Shella Assyifa, Nida Ageng Rahmawati, Ari Maulana, Pramayuda Aprila, & M.Arifin Ilham. (2023). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 248–252.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954042>

Sugeng Riyadi, Dadeng Irman Fauzi, Sugino, S., & Dede Indra Setiabudi. (2024). KONSEP LANDASAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UUD 1945: Analisis Arah dan Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Konstitusional. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 2(6), 91–100.
<https://doi.org/10.9644/sindoro.v2i6.1816>

Syah S. Mohamad, M. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03), 699-711. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1485>

Tambun, S., Sirait, G., & Simamora, J. (2020). Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . *Visi Sosial Humaniora*, 1(1), 84-92.
<https://doi.org/10.51622/vsh.v1i1.27>

Wahid, S. H., Nurandini, Ayuninsi, S. ., Destiani, Salmi, & Haerani. (2025). Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 210-219. <https://doi.org/10.62710/y4a9ws17>